

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah diciptakan agar pemerintah dapat dengan mudah melakukan pemerataan pembangunan diseluruh Indonesia. Menurut UU no 23 tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki guna memajukan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah melalui desentralisasi atau otonomi daerah memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih di daerah, artinya pelaksanaan tugas pemerintah dapat harus efektif, efisien, terbuka dan akuntabel. Daerah melalui otonomi daerah juga memberdayakan masyarakat lokal sehingga memungkinkan masyarakat tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, maju dan tentram.

Upaya untuk merealisasikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan adanya

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memadai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan oleh daerah sendiri yang bersumber murni dari pendapatan daerah itu sendiri yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk anggaran daerah. Pendapatan Asli Daerah antara lain berupa pajak daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber terbesar pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi atas pajak Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yang dimana kedua pajak tersebut memiliki jenis-jenis pajak sesuai yang tertuang didalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang jenis pajak daerah.

Kota Kupang terdapat 8 jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak penerangan jalan, Pajak bumi dan bangunan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Masing-masing komponen pajak tersebut tentunya memiliki potensi-potensi besar yang bisa digali oleh pemerintah Kota Kupang seiring dengan perkembangan pembangunan yang ada di Kota Kupang saat ini dan masa mendatang. Komponen pajak-pajak ini

merupakan salah satu komponen penerimaan asli daerah yang diharapkan dapat dikelola dengan efektif dan efisien dan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu komponen pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan perkembangan disektor pariwisata adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah, dikarenakan Kota Kupang menjadi kota transit bagi wisatawan yang hendak mengunjungi destinasi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Hal ini tentu saja akan meningkatkan penerimaan Pajak Restoran sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Menurut Perda Kota Kupang No 2 Tahun 2016 Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan restoran serta fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dan dipungut bayaran yang mencakup juga Rumah Makan, Kafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termaksud jasa boga/catering.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Tahun 2016 -2018

REALISASI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN KOTA KUPANGTAHUN 2016-2018								
Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
7,160,000,000	11,373,820,709	158.85%	12.000.000.000	12,327,596,499.	102.73%	12,200,000,000	14,101,187,860.	115.58 %

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang,2020

Dari tabel 1.1 diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan pajak restoran selama tahun 2016 adalah 158,85%. Sedangkan, pada tahun 2017 turun menjadi 102,73 % dimana target penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 7.160.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 11.373.820.790,-. Di tahun 2017 terjadipenurnanpersentasirealisasi dari tahun sebelumnya (2017) yaitu sebesar 102,73 % dimana target yang ditetapkan pada tahun 2017sebesar 12.000.000.000 dan realisasinyasebesar 12.327.596.499. Pada tahun 2018 persentasi naik menjadi 115,58. Sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2018, proporsi target terhadap realisasi memiliki angka diatas 100%. Artinya adalah target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah semuanya dapat terealisasi dengan baik bahkan realisasi melambung jauh dari target yang ada.Hal ini disebabkan karena pendapatan pada tahun 2016-2018 bukan merupakan pendapatan sah pada tahun berjalan, melainkan ditambah dengan tunggakan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan daerah yang berasal dari Pajak Restoran di Kota Kupang sebenarnya masih belum optimal dan masih dapat ditingkatkan. Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan melalui pengelolaan dan penggalian potensi-potensi yang ada. Artinya, potensi yang terdapat di Pajak Restoran sangat besar, namun pelaksanaannya belum berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Perda Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 pajak restoran mencakup rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Di Kota Kupang sendiri pajak restoran jenis

rumah makan adalah yang terbanyak jumlahnya di antara jenis pajak restoran lainnya. Jumlah rumah makan yang tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah sejak tahun 2016-2018 selalu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 tercatat sebanyak 588, tahun 2017 sebanyak 630 dan pada tahun 2018 sebanyak 660. Peningkatan jumlah rumah makan di Kota Kupang diperkirakan akan terus mengalami peningkatan jumlahnya dari tahun ke tahun mendatang jika dilihat dengan sektor pariwisata yang terus berkembang. Hal ini tentu saja diharapkan akan berdampak positif kedepannya bagi kontribusi penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan pajak rumah makan yang ada di Kota Kupang.

Tabel 1.2
Jumlah Restoran Jenis Rumah Makan
Kota Kupang Tahun 2016 -2018

Tahun	Jumlah
2016	588
2017	630
2018	660

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2020

Tabel 1.3
Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Makan
Kota Kupang Tahun 2016 -2018

Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Makan Kota Kupang Tahun 2016-2018			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	1.740.000.000,-	1.909.105.855,-	109,72 %
2017	2.000.000.000,-	1.724.734.925,-	86,24 %
2018	2.150.000.000,-	2.334.914.372,-	108,60 %

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, 2020

Dari data pada table 1.2 diketahui bahwa realisasi pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.909.105.855 dengan target penerimaan sebesar Rp

1.740.000.000 sehingga persentase realisasi adalah 109,72%. Sedangkan pada tahun 2017 menunjukkan angka realisasi yang kurang baik dimana capaian realisasi sebesar Rp 1.724.734.925 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 2.000.000.000 sehingga mengakibatkan penurunan persentase realisasi dari tahun sebelumnya (2016) menjadi 86,24%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan persentase realisasi yang cukup tinggi dari tahun 2017 yaitu 108,60% dimana target yang ditetapkan sebesar Rp 2.150.000.000 mampu direalisasikan dengan baik dengan angka realisasi sebesar Rp 2.334.914.372. Dari data realisasi yang sudah dijelaskan diatas, dapat terlihat bahwa potensi pajak rumah makan di Kota Kupang masih belum dikelola dengan baik oleh pemerintah Kota Kupang. Hal ini ditunjukkan dengan data peningkatan jumlah rumah makan dari tahun 2016 ke 2017 yaitu dari 588 menjadi 630, namun tidak disertai dengan adanya peningkatan penerimaan pajak rumah makan yang sesuai, dimana angka realisasi tidak mengalami peningkatan melainkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 1.909.105.855 turun menjadi Rp 1.724.734.925, bahkan angka realisasi pada tahun 2017 tidak mencapai target yang ada. Selain itu, pada tahun 2018 terjadi peningkatan angka realisasi yang sangat besar dari tahun sebelumnya (2017) yaitu dari Rp 1.724.734.925 menjadi Rp 2.334.914.372. Peningkatan angka realisasi yang cukup besar ini merupakan angka yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah rumah makan yang terjadi pada tahun bersangkutan, dimana hanya terdapat peningkatan jumlah rumah makan sebanyak 30 rumah makan yaitu pada

tahun 2017 terdapat 630 rumah makan dan naik menjadi 660 rumah makan pada tahun 2018. Jika membandingkan antara target dan realisasi penerimaan pajak restoran jenis rumah makan pada tahun 2016 dan 2018 maka pemerintah Kota Kupang sudah dapat dikatakan optimal dalam memungut pajak restoran jenis rumah makan tersebut namun apakah pungutan tersebut telah sesuai dengan potensi pajak restoran jenis rumah makan yang ada dilapangan ataukah masih ada potensi-potensi penerimaan yang belum dioptimalkan oleh pemerintah Kota Kupang.

Dengan demikian peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan obyek penelitian yaitu pajak restoran dan restoran jenis rumah makan. Rumah makan sebagai salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat memberikan kontribusi sendiri terhadap pendapatan asli daerah di kota Kupang, pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak rumah makan tersebut, namun kondisi yang terjadi di Kota Kupang tidak sesuai dengan yang di harapkan. Masih terdapat beberapa masalah pada penerimaan pajak rumah makan yang ada di Kota Kupang. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“ Faktor apa saja yang mengakibatkan belum optimalnya Pajak Restoran di Kota Kupang? ”**

1.3 TujuanPenulisan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mengakibatkan belum optimalnya pajak restoran di Kota Kupang.

1.4 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan rekomendasi bagi pihak Pemerintah Kota Kupang dalam program pemungutan pajak daerah khususnya mengenai potensi pajak restoran yang sesuai dengan usaha meningkatkan pendapatan asli daerah bagi Kota Kupang.
2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Kota Kupang dan para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya.